



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 05 Tahun 2009) maka terjadi perubahan struktur dalam Organisasi Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur dalam Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ketentuan mengenai Pamong Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 01 Tahun 2005);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 20 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 20 Tahun 2007), diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 11a dan angka 11b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Perangkat Daerah di suatu Wilayah Kerja Kecamatan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
- 11a. Kepala Urusan Tata Usaha BPD yang selanjutnya disebut Kaur TU BPD adalah unsur sekretariat desa yang membantu tugas-tugas kesekretariatan BPD, yang secara operasional bertanggung jawab kepada BPD dan secara administratif berada di bawah koordinasi Carik Desa.
- 11b. Staf Desa adalah Pamong Desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Carik Desa atau Kepala Bagian.
12. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan Pengisian Lowongan Pamong Desa.
13. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pengisian Lowongan ditetapkan sebagai Bakal Calon Pamong Desa.
14. Calon adalah Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Lowongan bagi Kepala Bagian berhak mengikuti ujian/seleksi dan bagi Dukuh dengan Pemilihan Langsung.
15. Panitia seleksi Tingkat Kabupaten adalah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
16. Calon Dukuh Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam Pemilihan Dukuh.
17. Penjabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS).
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Pamong Desa.
21. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan Bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon berupa penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Pamong Desa.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara pada hari pemungutan suara.
24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di TPS.
25. Aparat Pengawasan Daerah adalah Aparat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD;
 - b. melaksanakan ujian seleksi/tes tertulis;
 - c. menilai hasil ujian seleksi/tes tertulis;
 - d. membuat ranking hasil ujian seleksi/tes tertulis dan segera mengumumkan kepada publik; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis kepada Bupati.

(2) Soal-soal ujian berupa pilihan berganda.

(3) Pemerintah Daerah menjamin asas transparansi dalam proses dan hasil ujian seleksi/tes tertulis.

3. Ketentuan Bab V dan Pasal 10 diubah sehingga Bab V dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB V PERSYARATAN DAN PENCALONAN KEPALA BAGIAN, DUKUH DAN KAUR TU BPD Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian, Dukuh dan Kaur TU BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat;
- g. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada waktu pendaftaran;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- j. tidak ada hubungan keluarga dengan Lurah Desa sampai derajat pertama baik menurut garis vertikal maupun horizontal termasuk kakak, adik, menantu atau mertua;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. bagi PNS harus melampirkan Surat Ijin dari Instansi tempat bekerja dan Surat Pernyataan kesanggupan untuk non aktif apabila terpilih menjadi Pamong Desa sedangkan bagi TNI/POLRI harus melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengundurkan diri dari TNI/POLRI;
- m. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP dan/atau KK;
- n. khusus untuk calon Dukuh yang bersangkutan harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di pedukuhan setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP dan/atau KK; dan
- o. khusus untuk calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang penduduk desa yang tersebar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) pedukuhan dengan menandatangani formulir dukungan dan dilampiri fotokopi KTP yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pencalonan Kepala Bagian Dan Kaur TU BPD

Pasal 11

- (1) Pencalonan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD diajukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa kepada Lurah Desa.
 - (2) Jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
 - (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
 - (4) Dalam hal sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
 - (5) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan bakal calon hanya ada 1 (satu) orang, maka ujian seleksi/tes tertulis tetap dilaksanakan.
5. Ketentuan Bab VI dan Pasal 13 diubah sehingga Bab VI dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
MEKANISME PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN
SELEKSI/TES TERTULIS KEPALA BAGIAN DAN
KAUR TU BPD

Pasal 13

- (1) Penyaringan administrasi bakal calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Administrasi, dan diketahui oleh Lurah Desa.
- (2) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis tingkat Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Lurah Desa menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis.
- (4) Hasil penyaringan administrasi calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa diajukan untuk mengikuti ujian seleksi/tes tertulis yang diadakan oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten.
- (5) Calon yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Ujian seleksi/tes tertulis diikuti oleh calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis dilakukan dengan menjawab soal yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten.
- (3) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten kepada Lurah Desa pada hari pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis dalam amplop tertutup.

7. Diantara Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Ayat baru yakni Ayat (1a) dan Ayat (1b) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten menetapkan hasil ujian seleksi/tes tertulis.
- (1a) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama dalam hasil ujian seleksi/tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan ujian ulang bagi yang nilai tertingginya sama tersebut.
- (1b) Mekanisme ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan hasil ujian seleksi/tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Setelah menerima laporan hasil pemilihan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), Lurah Desa menyerahkan laporan hasil pemilihan kepada BPD untuk mendapatkan penilaian atas jalannya pemilihan pada saat itu juga.
 - (2) BPD dapat melaksanakan rapat paripurna khusus untuk menilai jalannya pemilihan saat itu juga dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - (3) Dalam hal BPD menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh BPD dan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa.
 - (4) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan pada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan Bab IX dan Pasal 30 diubah sehingga Bab IX dan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN DAN KAUR TU BPD**

Pasal 30

- (1) Ranking pertama hasil ujian seleksi/tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan sebagai Calon Yang Berhak Diangkat.
- (2) Dalam hal calon ranking pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri atau karena sebab lain, maka calon ranking berikutnya dinyatakan sebagai Calon Yang Berhak Diangkat.
- (3) Penetapan Calon Yang Berhak Diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (4) Pengangkatan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati dengan berdasarkan penetapan hasil ujian seleksi/tes tertulis.
- (5) Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Calon Dukuh Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (3) atau ayat (4) diangkat sebagai Dukuh.
- (2) Pengangkatan Dukuh ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

11. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni Bab XA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB X A

STAF DESA

Pasal 31 A

- (1) Untuk membantu tugas-tugas administratif Carik Desa dan Kepala Bagian, Lurah Desa dapat mengangkat Staf Desa.
- (2) Pengangkatan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Jumlah Staf Desa untuk sekretariat desa dan untuk setiap Bagian sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (4) Pengangkatan Staf Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan Staf Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 31B

- (1) Selain Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1), Lurah Desa dapat mengangkat Tenaga Honorer sebagai pembantu umum dan diberikan penghasilan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengangkatan Tenaga Honorer ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa yang berlaku paling lama 1 (satu) Tahun.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Lurah Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Pamong Desa sebelum memangku jabatannya kecuali Carik Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Pamong Desa adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Serah Terima Jabatan Pamong Desa dilaksanakan di hadapan Lurah Desa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan dihadiri oleh Camat, BPD dan Tokoh Masyarakat.
- (6) Bentuk dan susunan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Bupati.

- (7) Dalam hal Lurah Desa berhalangan, maka Penjabat Lurah Desa dapat mengambil sumpah/janji dan melantik Pamong Desa.
- (8) Pelantikan dan serah terima jabatan tidak berlaku bagi staf desa.

13. Ketentuan Bab XV dan Pasal 36 diubah sehingga Bab XV dan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PAMONG DESA
Pasal 36

- (1) Pamong Desa selain Carik Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pamong Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pamong desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pamong desa;
 - dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi pamong desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Lurah Desa menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal Pamong Desa yang mengajukan permintaan pengunduran diri, maka pemberhentiannya ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dari BPD.

14. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa juga berasal dari :
 - a. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. partisipasi masyarakat.
- (3) Biaya pendaftaran calon pamong desa disesuaikan dengan klasering desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Pamong Desa selain Carik Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Carik Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sebagai Carik Desa dan secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris BPD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Kepala pada Urusan Tata Usaha BPD yang merupakan unsur Pamong Desa, dan tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (4) Staf Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

17. Penjelasan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan membuat ranking hasil ujian seleksi/tes tertulis dan segera mengumumkan kepada publik adalah setelah selesai pelaksanaan ujian seleksi/tes tertulis, Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten mengoreksi dan membuat ranking hasil ujian.

Ranking hasil ujian dimaksud diumumkan kepada publik pada saat itu juga.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

18. Diantara Penjelasan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Penjelasan Pasal yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Cukup jelas

19. Diantara Penjelasan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) Penjelasan Pasal yakni Pasal 31A dan Pasal 31B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Cukup jelas
Pasal 31B
Cukup jelas

20. Penjelasan Pasal 42 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2010

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 03 TAHUN 2010

